



PUTUSAN

Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : **IRFAN ALIAS ONGGENG AK AHMAD;**
Tempat lahir : Lekong ;
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 23 Januari 1993 ;
Jenis kelamin : Laki - laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Lekong Bawah RT 004 RW 005 Desa
Lekong Kecamatan Alas Barat Kabupaten
Sumbawa ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani/ Pekebun ;
2. Nama lengkap : **SAMSUL ALIAS HARUN AK MUHAMMAD;**
Tempat lahir : Mapin Rea ;
Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 6 Juni 1976;
Jenis kelamin : Laki - laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Brang Barat RT 011 RW 004 Desa Lekong
Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Juni 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;

7. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MARNITA EKA SURYANDARI, S.H. berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Sbw tanggal 24 Agustus 2022s;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Sbw tanggal 15 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Sbw tanggal 15 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I IRFAN ALS ONGGENG Ak AHMAD (Alm) dan Terdakwa II SAMSUL Als HARUN Ak MUHAMMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo.Pasal 55 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana masing-masing terhadap Terdakwa I IRFAN ALS ONGGENG Ak AHMAD (Alm) dan Terdakwa II SAMSUL Als HARUN Ak MUHAMMAD dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah); Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) poket narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah pipa kaca berisi kristal putih;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) buah hp merk HUAWEI warna hijau;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah korek gas;
- 1 (satu) buah HP Merk SAMSUNG warna putih;
- 1 (satu) buah pipa kaca berisi kristal putih diduga shabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya yaitu mohon agar Para Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa I IRFAN ALS ONGGENG Ak AHMAD (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II SAMSUL Als HARUN Ak MUHAMMAD pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 16.00 Wita atau pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Maret 2022 atau pada waktu tertentu dalam Tahun 2022 bertempat di rumah Terdakwa I IRFAN ALS ONGGENG Ak AHMAD (Alm) yang beralamat di Dusun Lekong Bawah RT 004 RW 005 Desa Lekong Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada Hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 12.00 wita, Kasat Res Narkoba Polres Sumbawa mendapatkan informasi masyarakat bahwa di rumah Terdakwa I sering dilakukan pesta narkoba. Berdasarkan informasi tersebut, Saksi JOKO SUBROTO dan tim lidik Satnarkoba Polres Sumbawa melakukan penyelidikan. Sekira pukul 16.30 wita Saksi JOKO SUBROTO dan tim lidik Satres Narkoba masuk

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah Terdakwa I yang beralamat di Dusun Lekong Bawah Desa Lekong Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa dan melihat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang duduk berhadapan. Kemudian dilakukan penggeledahan yang disaksikan Saksi SIRAJUDDIN selaku ketua RT;

- Bahwa dari penggeledahan terhadap badan Terdakwa I ditemukan uang di kantong celana depan sebelah kanan sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa II namun tidak ditemukan barang terkait narkoba. Kemudian dilakukan penggeledahan di dalam ruang tamu rumah Terdakwa I dan ditemukan 1 (satu) poket yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah pipa kaca berisi kristal putih, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) bendel klip, 1 (satu) buah HP merk Huawei warna biru, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah HP warna putih ditemukan di atas lantai ruang tamu di dekat Terdakwa I, yang mana terhadap seluruh barang yang ditemukan tersebut merupakan milik Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I memperoleh 1 (satu) poket narkoba jenis shabu cara membeli dari Sdr.HAR yang beralamat di Desa Rempe Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat seharga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing mengeluarkan uang sejumlah Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian, Laboratorium Obat dan Napza pada Balai Besar POM Mataram Nomor : 22.117.11.16.05.0142.K tanggal 18 April 2022, yang ditandatangani oleh Dra. MENIK SRI WITARTI, Apt., MM., selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian pada Balai POM Mataram, telah melakukan pengujian terhadap kristal putih transparan dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat benang warna putih dan diberi label barang bukti, dengan kesimpulan "Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, yang mana metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I;
- Bahwa berdasarkan Surat Pimpinan Cabang Pegadaian (Persero)-Sumbawa Besar Nomor:148 11/11957.00/2022 tanggal 1 April 2022 perihal Hasil Penimbangan Barang Bukti berupa 1 (satu) poket Narkoba yang diduga jenis Shabu dan 1 (satu) buah pipa kac yang berisi narkoba jenis shabu, milik Terdakwa I IRFAN ALS ONGGENG Ak AHMAD (Alm) dan Terdakwa II SAMSUL Als HARUN Ak MUHAMMAD, telah dilakukan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangan barang bukti dimaksud dan diperoleh berat bersih sebanyak 0,62 (nol koma enam dua) gram;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa I IRFAN ALS ONGGENG Ak AHMAD (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II SAMSUL Als HARUN Ak MUHAMMAD pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 16.00 Wita atau pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Maret 2022 atau pada waktu tertentu dalam Tahun 2022 bertempat di rumah Terdakwa I IRFAN ALS ONGGENG Ak AHMAD (Alm) yang beralamat di Dusun Lekong Bawah RT 004 RW 005 Desa Lekong Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada Hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 12.00 wita, Kasat Res Narkoba Polres Sumbawa mendapatkan informasi masyarakat bahwa di rumah Terdakwa I sering dilakukan pesta narkoba. Berdasarkan informasi tersebut, Saksi JOKO SUBROTO dan tim lidik Satnarkoba Polres Sumbawa melakukan penyelidikan dan sekira pukul 16.30 wita Saksi JOKO SUBROTO dan tim lidik Satres Narkoba masuk ke rumah Terdakwa I yang beralamat di Dusun Lekong Bawah Desa Lekong Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa dan melihat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang duduk berhadapan. Kemudian dilakukan penggeledahan yang disaksikan Saksi SIRAJUDDIN selaku ketua RT;
- Bahwa dari penggeledahan terhadap badan Terdakwa I ditemukan uang di kantong celana depan sebelah kanan sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa II namun tidak ditemukan barang terkait narkoba. Kemudian dilakukan penggeledahan di dalam ruang tamu rumah Terdakwa I dan ditemukan 1 (satu) poket yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah pipa kaca berisi kristal putih, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) bendel klip, 1 (satu) buah HP merk Huawei warna biru, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah HP warna

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih ditemukan di atas lantai ruang tamu di dekat Terdakwa I, yang mana terhadap seluruh barang yang ditemukan tersebut merupakan milik Terdakwa I dan Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa I memperoleh 1 (satu) poket narkoba jenis shabu dari Sdr.HAR yang beralamat di Desa Rempe Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram seharga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing mengeluarkan uang sejumlah Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian, Laboratorium Obat dan Napza pada Balai Besar POM Mataram Nomor : 22.117.11.16.05.0142.K tanggal 18 April 2022, yang ditandatangani oleh Dra. MENIK SRI WITARTI, Apt., MM., selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian pada Balai POM Mataram, telah melakukan pengujian terhadap kristal putih transparan dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat benang warna putih dan diberi label barang bukti, dengan kesimpulan "Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, yang mana metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I;
- Bahwa berdasarkan Surat Pimpinan Cabang Pegadaian (Persero)-Sumbawa Besar Nomor:148 11/11957.00/2022 tanggal 1 April 2022 perihal Hasil Penimbangan Barang Bukti berupa 1 (satu) poket Narkoba jenis shabu, milik Terdakwa I IRFAN ALS ONGGENG Ak AHMAD (Alm) dan Terdakwa II SAMSUL Als HARUN Ak MUHAMMAD, telah dilakukan penimbangan barang bukti dimaksud dan diperoleh berat bersih sebanyak 0,62 (nol koma enam dua) gram;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu dengan cara membuat bong dari botol air mineral, kemudian tutup botol tersebut dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang guna memasukkan pipet ke dalam lubang tersebut, kemudian salah satu pipet dipotong pendek guna memasukkan kaca yang sudah terisi shabu-shabu kemudian botol air tersebut diisi dengan air hingga kurang lebih 3 atau 4 cm dari tutup botol kemudian setelah itu pipa kaca yang berisi narkoba jenis shabu tersebut dibakar menggunakan korek gas dengan api kecil untuk menghasilkan asap yang dihirup atau disedot pada pipet satunya;
- Bahwa Terdakwa I telah mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu sejak tahun 2012 dan Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu ketika mempunyai uang lebih. Sedangkan Terdakwa II telah mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu sejak tahun 2015 dan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu ketika mempunyai uang lebih;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba pada Rumah Sakit H.L Manambai Abdul Kadir tanggal 31 Maret 2022 menyatakan hasil urine Terdakwa I dan Terdakwa II positif amphetamin dan methamphetamine;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi KHAERUDDIN D, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut karena diduga memiliki, menyimpan dan menguasai atau menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar Pukul 16.30 Wita bertempat di Rumah saudara Irfan yang beralamat Dusun Lekong Bawah Desa Lekong Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa ;
- Bahwa sepengetahuan saksi barang yang di temukan pada saat penggeledahan tersebut yaitu 1 poket sabu, 1 buah Bong, HP dan sejumlah uang yang kami amankan juga saat itu ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sabu tersebut milik Para Terdakwa tersebut saat itu ;
- Bahwa ada yang menyaksikan pada saat penggeledan dan penangkapan terdakwa tersebut saat itu yaitu salah satunya Ketua RT setempat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sabu tersebut ditemukan didalam ruang tamu rumah Terdakwa Irfan ;
- Bahwa barang bukti yang diamankan saat itu berupa 1 poket sabu, 1 buah Bong, HP dan sejumlah uang ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada perlawanan dari terdakwa pada saat penggeledahan dan penangkapan tersebut saat itu ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi yang memiliki sabu tersebut yaitu para Para Terdakwa tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada jenis narkoba lain selain sabu pada saat penggeledahan saat itu ;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Para Terdakwa mendapatkan sabu tersebut saat itu ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sabu tersebut mahu di pakai oleh Para terdakwa dan tidak dijual saat itu ;
- Bahwa saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat setempat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi menurut Para terdakwa sudah lama memakai sabu tersebut sebelumnya dan selalu memakai sama – sama ;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang saat memiliki atau menggunakan sabu tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SIRAJUDDIN alias SIRAT AK SULAIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan saksi menyaksikan penangkapan terhadap terdakwa tersebut karena diduga memiliki, menyimpan dan menguasai atau menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar Pukul 16.30 wita bertempat di Rumah saudara Irfan yang beralamat Dusun Lekong Bawah Desa Lekong Kecamatan Alasa Barat Kabupaten Sumbawa ;
- Bahwa setahu saksi barang yang di temukan pada saat penggeledahan tersebut yaitu 1 poket sabu, 1 buah Bong, HP dan sejumlah uang yang di amankan saat itu ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sabu tersebut milik para terdakwa tersebut saat itu ;
- Bahwa ada yang menyaksikan pada saat penggeledan dan penangkapan terdakwa tersebut saat itu yaitu salah satunya saksi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sabu tersebut ditemukan didalam ruang tamu rumah saudara Irfan ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 poket sabu, 1 buah Bong, HP dan sejumlah uang tersebut yang diamankan saat itu ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada ijin para terdakwa memiliki sabu tersebut sebelumnya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada perlawanan dari para terdakwa pada saat penggeledahan dan penangkapan tersebut saat itu ;
- Bahwa setahu saksi yang memiliki sabu tersebut yaitu para Terdakwa tersebut ;



- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada jenis narkoba lain selain sabu pada saat penggeledahan saat itu ;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Para Terdakwa mendapatkan sabu tersebut saat itu ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sabu tersebut di jual atau di pakai oleh Para Terdakwa tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sabu tersebut sudah di pakai oleh Terdakwa tersebut sebelumnya ;
- Bahwa sabu tersebut ditemukan di didalam ruang tamu rumah terdakwa Irfan dan masih dalam kedaaan di segel ;
- Bahwa sepengetahuan saksi barang yang saksi lihat pada saat penggeledahan tersebut yaitu 1 poket sabu, 1 buah Bong, HP dan sejumlah uang yang kami amankan juga saat itu ;
- Bahwa posisi sabu tersebut sudah ada di ruang tamu rumah saudara Irfan pada saat saksi datang ke lokasi tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para terdakwa duduk berdampingan pada saat saksi di lokasi tersebut saat itu ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada perlawanan dari terdakwa pada saat penggeledahan dan penangkapan tersebut saat itu ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyimpan barang bukti sabu tersebut dilantai ruang tamu namun pada saat saksi kelokasi tersebut barang bukti sabu tersebut sudah ada dilantai ruang tamu ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan lokasi kejadian lumayan jauh ;
- Bahwa yang memiliki sabu tersebut yaitu Para Terdakwa tersebut dan saksi tahu dari pihak kepolisian saat itu ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak mengajukan saksi Ad-charge (saksi yang menguntungkan) walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepada para terdakwa, sehingga dilanjutkan dengan pemeriksaan para terdakwa;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa I. IRFAN ALIAS ONGGENG AK AHMAD (Alm) telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa telah diamankan oleh pihak Kepolisian terkait dengan Terdakwa telah memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 16.30, bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Lekong Bawah Desa Lekong Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Terdakwa bersama saudara Samsul pada saat dilakukan penggeledahan tersebut saat itu ;
- Bahwa kami hanya duduk berdua dan mau memakai sabu tersebut saat itu namun kami duluan diamankan ;
- Bahwa sabu tersebut awalnya kami dapat membeli dari saudara Har sebelumnya dengan cara patungan saat itu di Desa Rempe Kecamatan Seteluk ;
- Bahwa sabu tersebut kami membeli dengan harga 700.000,- dan kami mendapatkan ½ gram saat itu ;
- Bahwa barang bukti pada saat penggeledahan tersebut ditemukan yaitu 1 poket sabu, 1 buah Bong, HP dan sejumlah uang ;
- Bahwa sejumlah uang tersebut adalah uang pribadi Terdakwa dan bukan hasil penjualan narkoba ;
- Bahwa Terdakwa memakai sabu sudah dua kali dan terakhir Terdakwa pakai sabu yaitu tiga hari sebelum kami di tangkap ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 poket sabu, 1 buah Bong, HP dan sejumlah uang, tersebut yang di amankan oleh pihak kepolisian saat itu;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut sudah 2 kali kepada saudara Har ;
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa Samsul baru 2 kali memakai sabu bersama – sama sebelumnya ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah di hukum sebelumnya ;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak melakukan hal yang sama lagi ;
- Bahwa barang bukti tersebut di temukan di rumah Terdakwa dan di geledah di rumah Terdakwa saat itu ;
- Bahwa Terdakwa terakhir memakai sabu tersebut yaitu 3 hari sebelum penangkapan saat itu;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa II. SAMSUL Alias HARUN AK MUHAMMAD telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa telah diamankan oleh pihak Kepolisian terkait dengan Terdakwa telah memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 16.30, bertempat di Rumah saudara Irfan yang beralamat di Jalan Lekong Bawah Desa Lekong Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Terdakwa bersama saudara Irfan pada saat dilakukan penggeledahan tersebut saat itu ;
- Bahwa kami hanya duduk berdua dan mau memakai sabu tersebut saat itu namun kami duluan diamankan oleh pihak kepolisian saat itu ;
- Bahwa sabu tersebut awalnya kami dapat membeli dari saudara Har sebelumnya dengan cara patungan saat itu di Desa Rempe Kecamatan Seteluk ;
- Bahwa sabu tersebut kami membeli dengan harga 700.000,- dan kami mendapatkan ½ gram saat itu ;
- Bahwa barang bukti pada saat penggeledahan tersebut ditemukan yaitu 1 poket sabu, 1 buah Bong, HP dan sejumlah uang ;
- Bahwa sejumlah uang tersebut adalah uang pribadi saudara Irfan dan bukan hasil penjualan narkoba ;
- Bahwa Terdakwa memakai sabu sudah dua kali dan terakhir Terdakwa pakai sabu yaitu tiga hari sebelum kami di tangkap ;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak melakukan hal yang sama ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 poket sabu, 1 buah Bong, HP dan sejumlah uang, tersebut yang di amankan oleh pihak kepolisian saat itu;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut sudah 2 kali kepada saudara Har ;
- Bahwa kami baru 2 kali memakai sabu bersama – sama sebelumnya ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah di hukum sebelumnya ;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak melakukan hal yang sama lagi ;
- Bahwa sabu tersebut kami hanya pakai dan tidak pernah menjual sabu sebelumnya ;
- Bahwa barang bukti tersebut di temukan dirumah saudara Irfan dan di geledah di rumah saudara Irfan saat itu ;
- Bahwa Terdakwa terakhir memakai sabu tersebut yaitu 3 hari sebelum penangkapan saat itu ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Hasil pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram Nomor : 22.117.11.16.05.0142.K tanggal 18 April 2022

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh kesimpulan : "Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu)".

- Surat Pimpinan Cabang Pegadaian (Persero)-Sumbawa Besar Nomor : 148/11957.00/2022 tanggal 01 April 2022 perihal Hasil Penimbangan Barang Bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis Shabu diperoleh hasil dengan berat bersih 0,62 (nol koma enam dua) gram;
- Berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Narkoba pada RS H.L. Manambai Abdul Kadir atas nama IRFAN dan SAMSUL tanggal 31 Maret 2022 pukul 16.10 wita diperoleh hasil amphetamin (+) dan metamphetamine (+);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- Uang tunai Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) poket narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah pipa kaca berisi kristal putih;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah hp merk HUAWEI warna hijau;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru;
- 2 (dua) buah korek gas
- 1 (satu) buah HP Merk SAMSUNG warna putih
- 1 (satu) buah pipa kaca berisi kristal putih diduga shabu;

Menimbang , bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan melalui ijin penyitaan sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa I IRFAN ALS ONGGENG Ak AHMAD (Alm) yang beralamat di Dusun Lekong Bawah RT 004 RW 005 Desa Lekong Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa, para terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian sehungan dengan peredaran dan penggunaan norkotika jenis sabu – sabu
- Bahwa kejadian berawal informasi masyarakat bahwa di rumah Terdakwa I sering dilakukan pesta narkoba. Berdasarkan informasi tersebut, Saksi JOKO SUBROTO dan tim lidik Satnarkoba Polres Sumbawa melakukan penyelidikan dan sekira pukul 16.30 wita Saksi JOKO SUBROTO dan tim lidik Satres Narkoba masuk ke rumah Terdakwa I yang beralamat di Dusun Lekong Bawah Desa Lekong Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa dan melihat Terdakwa I dan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Sbw



Terdakwa II sedang duduk berhadapan. Kemudian dilakukan penggeledahan yang disaksikan Saksi SIRAJUDDIN selaku ketua RT;

- Bahwa dari penggeledahan terhadap badan Terdakwa I ditemukan uang di kantong celana depan sebelah kanan sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa II namun tidak ditemukan barang terkait narkoba. Kemudian dilakukan penggeledahan di dalam ruang tamu rumah Terdakwa I dan ditemukan 1 (satu) poket yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah pipa kaca berisi kristal putih, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) bendel klip, 1 (satu) buah HP merk Huawei warna biru, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah HP warna putih ditemukan di atas lantai ruang tamu di dekat Terdakwa I, yang mana terhadap seluruh barang yang ditemukan tersebut merupakan milik Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I memperoleh 1 (satu) poket narkoba jenis shabu dari Sdr.HAR yang beralamat di Desa Rempe Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram seharga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing mengeluarkan uang sejumlah Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian, Laboratorium Obat dan Napza pada Balai Besar POM Mataram Nomor : 22.117.11.16.05.0142.K tanggal 18 April 2022, yang ditandatangani oleh Dra. MENIK SRI WITARTI, Apt., MM., selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian pada Balai POM Mataram, telah melakukan pengujian terhadap kristal putih transparan dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat benang warna putih dan diberi label barang bukti, dengan kesimpulan "Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, yang mana metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I;
- Bahwa berdasarkan Surat Pimpinan Cabang Pegadaian (Persero)-Sumbawa Besar Nomor:148 11/11957.00/2022 tanggal 1 April 2022 perihal Hasil Penimbangan Barang Bukti berupa 1 (satu) poket Narkoba yang diduga jenis Shabu dan 1 (satu) buah pipa kac yang berisi narkoba jenis shabu, milik Terdakwa I IRFAN ALS ONGGENG Ak AHMAD (Alm) dan Terdakwa II SAMSUL Als HARUN Ak MUHAMMAD, telah dilakukan penimbangan barang bukti dimaksud dan diperoleh berat bersih sebanyak 0,62 (nol koma enam dua) gram;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengkonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu tidak memiliki ijin dengan pejabat yang berwenang ;



- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba pada Rumah Sakit H.L Manambai Abdul Kadir tanggal 31 Maret 2022 menyatakan hasil urine Terdakwa I dan Terdakwa II positif amphetamin dan methamphetamine;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. Dakwaan Kesatu: Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
ATAU
2. Dakwaan Kedua: Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/ pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Para Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Para Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif Kedua : perbuatan Para Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Unsur “Setiap orang;**
2. **Unsur “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Untuk Dirinya Sendiri”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana ;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama Terdakwa I IRFAN ALS ONGGENG Ak AHMAD (Alm) dan Terdakwa II SAMSUL Als HARUN Ak MUHAMMAD sebagai Para Terdakwa yang identitasnya telah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitasnya dalam surat dakwaan, dan Para Terdakwa membenarkannya yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi yang sehat baik jasmani maupun rohani pada diri Para Terdakwa maka menurut hukum Para Terdakwa dianggap memiliki kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan dan selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Para Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Para Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Para Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Untuk Dirinya Sendiri;”;

Menimbang, bahwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I mempunyai maksud bahwa pelaku tanpa hak atau dalam hal ini dalam menggunakan narkotika golongan I tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa I IRFAN ALS ONGGENG Ak AHMAD (Alm) yang beralamat di Dusun Lekong Bawah RT 004 RW 005 Desa Lekong Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa, para terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian sehungan dengan peredaran dan penggunaan norkotika jenis sabu – sabu
- Bahwa kejadian berawal informasi masyarakat bahwa di rumah Terdakwa I sering dilakukan pesta narkoba. Berdasarkan informasi tersebut, Saksi JOKO SUBROTO dan tim lidik Satnarkoba Polres Sumbawa melakukan penyelidikan dan sekira pukul 16.30 wita Saksi JOKO SUBROTO dan tim lidik Satres Narkoba masuk ke rumah Terdakwa I yang beralamat di Dusun Lekong Bawah Desa Lekong Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa dan melihat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang duduk berhadapan. Kemudian dilakukan penggeledahan yang disaksikan Saksi SIRAJUDDIN selaku ketua RT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penggeledahan terhadap badan Terdakwa I ditemukan uang di kantong celana depan sebelah kanan sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa II namun tidak ditemukan barang terkait narkoba. Kemudian dilakukan penggeledahan di dalam ruang tamu rumah Terdakwa I dan ditemukan 1 (satu) poket yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah pipa kaca berisi kristal putih, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) bendel klip, 1 (satu) buah HP merk Huawei warna biru, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah HP warna putih ditemukan di atas lantai ruang tamu di dekat Terdakwa I, yang mana terhadap seluruh barang yang ditemukan tersebut merupakan milik Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I memperoleh 1 (satu) poket narkoba jenis shabu dari Sdr.HAR yang beralamat di Desa Rempe Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram seharga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing mengeluarkan uang sejumlah Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian, Laboratorium Obat dan Napza pada Balai Besar POM Mataram Nomor : 22.117.11.16.05.0142.K tanggal 18 April 2022, yang ditandatangani oleh Dra. MENIK SRI WITARTI, Apt., MM., selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian pada Balai POM Mataram, telah melakukan pengujian terhadap kristal putih transparan dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat benang warna putih dan diberi label barang bukti, dengan kesimpulan "Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, yang mana metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I;
- Bahwa berdasarkan Surat Pimpinan Cabang Pegadaian (Persero)-Sumbawa Besar Nomor:148 11/11957.00/2022 tanggal 1 April 2022 perihal Hasil Penimbangan Barang Bukti berupa 1 (satu) poket Narkoba yang diduga jenis Shabu dan 1 (satu) buah pipa kac yang berisi narkoba jenis shabu, milik Terdakwa I IRFAN ALS ONGGENG Ak AHMAD (Alm) dan Terdakwa II SAMSUL Als HARUN Ak MUHAMMAD, telah dilakukan penimbangan barang bukti dimaksud dan diperoleh berat bersih sebanyak 0,62 (nol koma enam dua) gram;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengkonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu tidak memiliki ijin dengan pejabat yang berwenang ;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Sbw



- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba pada Rumah Sakit H.L Manambai Abdul Kadir tanggal 31 Maret 2022 menyatakan hasil urine Terdakwa I dan Terdakwa II positif amphetamin dan methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan masa Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa Penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Uang tunai Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
Karena bernilai ekonomis, maka patut dan beralasan hukum dirampas untuk negara;
- 1 (satu) poket narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) buah pipa kaca berisi kristal putih;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah hp merk HUAWEI warna hijau;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru;
- 2 (dua) buah korek gas;
- 1 (satu) buah HP Merk SAMSUNG warna putih;
- 1 (satu) buah pipa kaca berisi kristal putih diduga shabu;



Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan;

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam mengikuti proses persidangan;
- Para Terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Memperhatikan ketentuan dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I **IRFAN ALS ONGGENG Ak AHMAD (Alm)** dan Terdakwa II **SAMSUL AIS HARUN Ak MUHAMMAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama – sama menyalahgunakan Narkotika dari diri sendiri”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing – masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

 - 1 (satu) poket narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah pipa kaca berisi kristal putih;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) buah hp merk HUAWEI warna hijau;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru;
 - 2 (dua) buah korek gas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Merk SAMSUNG warna putih;
- 1 (satu) buah pipa kaca berisi kristal putih diduga shabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa sebesar Rp. 2.500,00
(Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari Rabu Tanggal 19 Oktober 2022 oleh **OKI BASUKI RACHMAT, S.H., M.M., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DWIYANTORO, S.H** dan **RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **BAHARANSYAH, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **LUH PUTU NITYA DEWI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,
ttd

DWIYANTORO, S.H.
ttd

RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.

Hakim Ketua,
ttd

OKI BASUKI RACHMAT, S.H., M.M., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

BAHARANSYAH, S.H.